

PARTAI POLITIK – BANTUAN KEUANGAN - PERUBAHAN KETIGA
2015

PERDA KOTA PAGAR ALAM NO. 08,LD.2015/NO.08 SERI E., LL SETDA KOTA PAGAR ALAM : 3 HLM.

PERATURAN DAERAH PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PAGARALAM NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Besarnya Bantuan Keuangan penghitungannya berdasarkan kepada jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Di Kota Pagar Alam yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik , PERDA Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 4. Bantuan Keuangan Kepada masing-masing Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Bantuan Keuangan diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2015.